



**PUTUSAN**

Nomor 1541 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ENDANG HARIANTO alias DADANG bin (Almarhum) A. SUMBAGO;**

Tempat Lahir : Pontianak;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/10 Oktober 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : - Jalan Ratu Zaleha, RT 001 RW 003, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya;  
- Jalan Wonodadi II, Komplek Grand Garden, Blok D, Nomor 6, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau;

Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 8 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG HARIANTO alias DADANG bin (Almarhum) A. SUMBAGO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan eksploitasi secara seksual", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa nama ENDANG HARIANTO alias DADANG bin (Almarhum) A. SUMBAGO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *flashdisk* merek Toshiba warna putih kapasitas 4 GB berisikan rekaman CCTV Avara Boutique Hotel Jalan Gajah Mada Nomor 86-86A Kecamatan Pontianak Selatan;
  - 1 (satu) lembar *Guest Arrival* tanggal 19 Februari 2021 dan *Guest Departure* tanggal 24 Februari 2021 Hotel Gajah Mada Avara Jalan Gajah Mada Pontianak;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1541 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar hotel Nomor 511 Hotel Gajah Mada Avara Jalan Gajah Mada Pontianak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
- 1 (satu) buah *master key* Hotel Gajah Mada Avara Jalan Gajah Mada Pontianak warna putih;
- 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan rekaman kamera CCTV di koridor Hotel Merpati Jalan Imam Bonjol Nomor 111 Kecamatan Pontianak Selatan Kamar Nomor 225 dan 226;
- 1 (satu) lembar *bill check in* Hotel Merpati Jalan Imam Bonjol Nomor 111 Kecamatan Pontianak Selatan Kamar Nomor 225 tanggal 21 Februari 2021 atas nama MITA ANJANI;
- 1 (satu) lembar *bill check in* Hotel Merpati Jalan Imam Bonjol Nomor 111 Kecamatan Pontianak Selatan Kamar Nomor 226 tanggal 21 Februari 2021 atas nama MITA ANJANI;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* akta kelahiran atas nama SYARIFAH SAGITA NEYLA PUTRI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) helai *tanktop* warna hitam;
- 1 (satu) helai celana warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 5 warna *rose gold* IMEI 1 868203039661302 IMEI 2 868203039661310;
- 1 (satu) *handphone* merek Iphone 5s warna abu-abu dengan Nomor IMEI 352048067666001;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V11 warna *pink* dengan Nomor IMEI 1 864221041177012 IMEI 2 864221041177004;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1541 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 13 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG HARIANTO alias DADANG bin (Almarhum) A. SUMBAGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak" sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *flashdisk* merek Toshiba warna putih kapasitas 4 GB berisikan rekaman CCTV Avara Boutique Hotel Jalan Gajah Mada Nomor 86-86A Kecamatan Pontianak Selatan;
  - 1 (satu) lembar *Guest Arrival* tanggal 19 Februari 2021 dan *Guest Departure* tanggal 24 Februari 2021 Hotel Gajah Mada Avara Jalan Gajah Mada Pontianak;
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar hotel Nomor 511 Hotel Gajah Mada Avara Jalan Gajah Mada Pontianak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
  - 1 (satu) buah *master key* Hotel Gajah Mada Avara Jalan Gajah Mada Pontianak warna putih;
  - 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan rekaman kamera CCTV di koridor Hotel Merpati Jalan Imam Bonjol Nomor 111 Kecamatan Pontianak Selatan Kamar Nomor 225 dan 226;
  - 1 (satu) lembar *bill check in* Hotel Merpati Jalan Imam Bonjol Nomor 111 Kecamatan Pontianak Selatan Kamar Nomor 225 tanggal 21 Februari 2021 atas nama MITA ANJANI;
  - 1 (satu) lembar *bill check in* Hotel Merpati Jalan Imam Bonjol Nomor 111 Kecamatan Pontianak Selatan Kamar Nomor 226 tanggal 21 Februari 2021 atas nama MITA ANJANI;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1541 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *fotocopy* akta kelahiran atas nama SYARIFAH SAGITA NEYLA PUTRI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) helai *tanktop* warna hitam;
- 1 (satu) helai celana warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 5 warna *rose gold* IMEI 1 868203039661302 IMEI 2 868203039661310;
- 1 (satu) *handphone* merek Iphone 5s warna abu-abu dengan Nomor IMEI 352048067666001;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V11 warna pink dengan Nomor IMEI 1 864221041177012 IMEI 2 864221041177004;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 279/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 18 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 13 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Ptk *juncto* Nomor 279/PID.SUS/2021/PT PTK *juncto* Nomor 27/Akta.Pid.Kasasi/

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1541 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Ptk *juncto* Nomor 279/PID.SUS/2021/PT PTK *juncto* Nomor 27/Akta.Pid.Kasasi/2021/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2021, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 476/Pid.Sus/2020/PN Ptk tanggal 27 Desember 2021 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai Pemohon Kasasi I, tidak mengajukan Memori Kasasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2021 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Desember 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 29 November 2021. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2021, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 476/Pid.Sus/2020/PN Ptk tanggal 27 Desember 2021. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1541 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Pontianak dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
  - Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu*, karena sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak terbukti

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1541 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan yang didakwa Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya mohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum, karena Terdakwa sama sekali tidak mengetahui mengenai status anak korban yang ternyata masih di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan anak korban dilakukan dengan dasar suka sama suka, dan berdasarkan transaksional sehingga anak korban mendapatkan keuntungan secara finansial, tidak ada bujuk rayu untuk mengelabui atau bahkan memanfaatkan kesempatan karena ketidakberdayaan anak korban. Demikian pula, pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan-alasan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak menguatkan putusan Pengadilan Negeri *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pemidanaan yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pemidanaan *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa kontra memori kasasi dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar menolak kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1541 K/Pid.Sus/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan *judex facti* dalam putusannya;

2. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ENDANG HARIANTO alias DADANG bin (Almarhum) A. SUMBAGO** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1541 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD.

Hidayat Manao, S.H., M.H.  
TTD.

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,  
TTD.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1541 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)